



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Subang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang perlu disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Subang sampai dengan tahun 2013;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang (LNRI Nomor 3 Tahun 1968, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LNRI Nomor 85 Tahun 1974, TLNR Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LNRI Nomor 22 Tahun 1984, TLNRI 3274);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1985 tentang Jalan (LNRI Nomor 83 Tahun 1985, TLNRI Nomor 318);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (LNRI Nomor 49 Tahun 1990, TLNRI 3419);
 6. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (LNRI Nomor 49 Tahun 1990, TLNRI 3437);
 7. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (LNRI Tahun 1992 Nomor 23, TLNRI Nomor 3469);

8. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 1992 Nomor 115, TLNRI Nomor 3507);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 Nomor 68, TLNRI Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 72, TLNRI Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (LNRI Nomor 1982, TLNRI Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (LNRI Tahun 1991 Nomor 44, TLNRI Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (LNRI Tahun 1996 Nomor 104, TLNRI Nomor 3721);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LNRI Tahun 1997 Nomor 96, TLNRI Nomor 3721);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona Industri Kabupaten Subang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kawasan Lindung.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Subang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana struktur tata ruang kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional,
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara dan kawasan militer lainnya.
18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
24. Daerah Pengaliran Sungai yang selanjutnya disingkat DPS adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alami dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan.
25. Garis sempadan adalah garis batas luar dari wilayah pengamanan jalan, sungai, danau, situ, pantai dan mata air.
26. Wilayah Pengembangan adalah satuan wilayah yang mempunyai kesamaan fungsi utama terdiri atas beberapa kecamatan yang dilayani oleh satu pusat wilayah pengembangan.
27. Pusat Wilayah Pengembangan adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kecamatan.
28. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
29. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini disusun berasaskan:

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, partisipasi masyarakat dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yaitu :

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. terwujudnya visi dan misi Kabupaten Subang;
- e. terjaminnya ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan dan mempertahankan lahan irigasi teknis,
- f. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera; dan
- g. mengatur struktur dan pola tata ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) RTRWK Subang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan antar wilayah serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kedudukan RTRWK Subang sebagai:
 - a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang propinsi;
 - b. Penyelaras bagi kebijakan penataan ruang antar wilayah se kabupaten;
 - c. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten;
 - d. Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Kabupaten lain yang berbatasan.

BAB III
WILAYAH, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RENCANA
Bagian Pertama
Wilayah Rencana
Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah RTRWK adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 205.176,95 Ha, wilayah pesisir dan laut sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang.

Bagian Kedua
Substansi Rencana
Pasal 6

- (1) Substansi RTRWK mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Rencana struktur tata ruang meliputi rencana pengembangan sistem kota-kota, rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana pengembangan Wilayah Pengembangan (WP), dan kawasan pertahanan keamanan.
 - b. Rencana pola tata ruang meliputi rencana pola tata ruang kawasan lindung, rencana pola tata ruang kawasan budidaya, serta rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi program, kegiatan, tahapan, dan pembiayaan pemanfaatan ruang yang didasarkan atas rencana tata ruang.

- (5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

Jangka waktu RTRWK adalah sampai dengan Tahun 2013.

BAB IV

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kebijakan Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 6 adalah :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan melalui pendekatan partisipatif;
- b. RTRWK dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan bilamana RTRWK tidak mampu lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan atau internal;
- c. RTRWK perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana rinci tata ruang;
- d. RTRWK agar ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk operasional RTRWK yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui penyelenggaraan forum dialog, penyebaran angket, dan kesepakatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan secara berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana terperinci sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, rencana detail kawasan fungsional, rencana detail tata ruang kota, dan rencana teknis ruang kota.

- (4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 8 Peraturan Daerah ini meliputi kriteria dan standar teknis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penataan ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang.
- (2) Kebijakan struktur tata ruang wilayah diwujudkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya daerah.
- (3) Kebijakan pola tata ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi pengembangan sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, Wilayah Pengembangan (WP) dan kawasan pertahanan keamanan.
- (5) Kebijakan pola tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini meliputi kebijakan pola tata ruang kawasan lindung, kawasan budidaya, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam RTRWK.
- (7) Kegiatan pemanfaatan ruang perlu didukung oleh pembiayaannya meliputi sumber, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 2

Sistem Kota-kota

Pasal 11

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan sistem kota-kota adalah mengembangkan sistem kota-kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi kegiatan dominannya.

Paragraf 3

Infrastruktur Wilayah

Pasal 12

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah adalah:

- a. mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat wilayah pengembangan dan hinterland-nya;
- b. menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
- c. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan;
- d. meningkatkan ketersediaan energi;
- e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman yaitu air bersih, drainase, dan jalan lingkungan;
- f. meningkatkan ketersediaan sarana telekomunikasi di perkotaan dan perdesaan;
- g. meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia, penampung dan pengolah hasil tangkapan dan budidaya perikanan.

Paragraf 4
Wilayah Pengembangan
Pasal 13

Untuk mewujudkan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan Wilayah Pengembangan adalah:

- a. wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu WP Subang, WP Pamanukan, WP Jalancagak, dan WP Pabuaran. WP Subang dengan pusat Kota Subang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cibogo, Kalijati, Cipunagara, dan Cikaum. WP Pamanukan dengan pusat Kota Pamanukan meliputi Kecamatan Pamanukan, Legonkulon, Pusakanagara, Ciasem, Blanakan, Binong, dan Comprang. WP Jalancagak dengan pusat Kota Jalancagak meliputi Kecamatan Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, Tanjungsiang, dan Cijambe. WP Pabuaran dengan pusat Kota Cipeundeuy meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, dan Patokbeusi.
- b. memperkuat fungsi WP Subang sebagai pusat permukiman perkotaan, pusat pelayanan pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan; WP Pamanukan sebagai pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat produksi hasil laut dan tambak, wisata pantai dan laut, perdagangan skala regional; WP Pabuaran sebagai pusat pengembangan industri, produksi buah-buahan; dan WP Jalancagak sebagai pusat pengembangan wisata, perkebunan, perikanan air tawar, dan produksi buah-buahan.
- c. menciptakan sinergi keselarasan pengembangan pusat-pusat wilayah pengembangan dengan hinterland-nya.

Paragraf 5
Kawasan Pertahanan Keamanan
Pasal 14

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan

kawasan pertahanan keamanan adalah mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan di beberapa kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung
Pasal 15

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pola tata ruang kawasan lindung adalah meningkatkan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas kawasan lindung.

Paragraf 7
Kawasan Budidaya
Pasal 16

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pola tata ruang kawasan budidaya adalah mempertahankan lahan irigasi teknis, pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan permukiman perdesaan, pengembangan industri, pengembangan pertanian lahan kering, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan peternakan, dan pengembangan pariwisata.

Paragraf 8
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Pasal 17

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 18

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan, penertiban, dan pemberian ijin yang didasarkan kepada RTRWK.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kewenangan Kabupaten dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RTRWK.

Pasal 19

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diwujudkan berdasarkan sistem permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana perumahan permukiman.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 21

Pengembangan kawasan perdesaan didasarkan pada:

- (a) Pengembangan pusat permukiman perdesaan dikaitkan secara serasi, selaras dan seimbang dengan sistem perkotaan, prasarana wilayah dan pengembangan kawasan pusat produksi.
- (b) Fasilitas yang dikembangkan adalah fasilitas pelayanan ekonomi, pendidikan, peribadatan dan jasa pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (c) Fasilitas pengolahan hasil pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, dan perikanan disediakan sesuai dengan jenis komoditi pertanian dominan yang dihasilkan di kawasan perdesaan.
- (d) Pelayanan perangkutan dilayani oleh jalan poros desa yang menghubungkan antar permukiman dan antara wilayah desa dengan pusat pelayanan kecamatan.
- (e) Pelayanan prasarana dasar disediakan dalam bentuk prasarana dasar setempat.

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan
Pasal 22

- (1) Pengembangan kota diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan perkotaan secara hirarkis.
- (2) Permukiman perkotaan di kawasan irigasi teknis dikembangkan pada simpul yang telah berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan perkotaan dan kegiatan penduduknya. Bentuk permukiman kota di sekitar kawasan irigasi teknis dikembangkan secara terpusat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dasar dan fasilitas perkotaan.
- (3) Rencana pengembangan perkotaan utama terdiri atas 3 (tiga) kota hirarki I yaitu Kota Subang, Kota Pamanukan dan Kota Jalancagak; 4 (empat) kota hirarki II yaitu Kota Pagaden, Kota Kalijati, Kota Cipeundeuy dan Kota Ciasem yang mampu mendorong perkembangan ekonomi.
- (4) Pengembangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri atas :
 - a. Kota Subang dengan kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan skala kabupaten, pusat jasa perekonomian, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan menengah dan tinggi, dan permukiman perkotaan.
 - b. Kota Pamanukan dengan kegiatan pusat perdagangan skala kabupaten, pusat jasa perekonomian, pusat pelayanan kesehatan, dan permukiman perkotaan,
 - c. Kota Jalancagak dengan kegiatan pusat pariwisata, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa perekonomian, pusat pendidikan menengah dan tinggi, dan permukiman perkotaan.
 - d. Kota Cipeundeuy dengan kegiatan pusat pengembangan industri dan permukiman perkotaan.
 - e. Kota Pagaden dengan kegiatan pusat perdagangan koleksi dan distribusi kebutuhan domestik dan pertanian serta perumahan dan permukiman perkotaan.
 - f. Kota Kalijati dengan kegiatan pusat kegiatan militer, pusat perdagangan koleksi dan distribusi kebutuhan domestik dan pertanian, dan perumahan dan permukiman perkotaan.
 - g. Kota Cipeundeuy dengan kegiatan pusat perdagangan koleksi dan distribusi kebutuhan domestik, pusat pelayanan kesehatan, dan perumahan dan permukiman perkotaan.
 - h. Kota Ciasem dengan kegiatan pusat perdagangan koleksi dan distribusi kebutuhan domestik dan pertanian dan perumahan dan permukiman perkotaan.
 - i. Kota-kota Kecamatan dengan kegiatan pusat pelayanan pemerintahan, pusat perdagangan koleksi dan distribusi kebutuhan domestik skala kecamatan serta perumahan dan permukiman kota.

Pasal 23

Pengaturan mengenai Penataan Perkotaan ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Fungsional. Adapun untuk kota pusat wilayah pengembangan dan kota hirarki II ditindaklanjuti dengan Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Infrastruktur

Pasal 24

Rencana pengembangan infrastruktur terdiri atas infrastruktur transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, serta prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 25

Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan jalan kabupaten dalam rangka memperkuat simpul-simpul pusat Wilayah Pengembangan (WP), sistem kota-kota, zona industri, pusat produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan satuan kawasan wisata;
- b. pengembangan jalan poros desa dalam rangka memperkuat interaksi antara desa dengan pusat pelayanan sosial dan ekonomi lingkup kecamatan dan desa pusat pertumbuhan;
- c. pengembangan infrastruktur transportasi laut untuk mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi di pesisir dalam skala pelayanan regional;
- d. pengembangan infrastruktur transportasi udara menjadi lapangan udara komersial.

Pasal 26

Rencana pengembangan sumber daya air dan irigasi meliputi:

- a. pengembangan situ dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber daya air;
- b. penataan sumber-sumber mata air;

- c. pengembangan prasarana pengendali banjir;
- d. pengembangan jaringan irigasi yang diprioritaskan di wilayah dengan sumber pengairan setempat;
- d. pengembangan jaringan saluran tambak di wilayah utara;
- e. pengembangan sumur-sumur resapan di kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, kawasan wisata, zona industri, kawasan industri dan kegiatan industri non zona/kawasan.

Pasal 27

Rencana pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi meliputi:

- a. pengembangan instalasi listrik pedesaan;
- b. pengembangan sumber energi dalam rangka mendukung penyediaan sumber energi;
- c. pengembangan fasilitas telekomunikasi pedesaan;

Pasal 28

Rencana pengembangan prasarana perumahan dan permukiman meliputi:

- a. pengembangan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman perdesaan dan perkotaan.
- b. pengembangan akses infrastruktur lingkungan perumahan dan pemukiman ke infrastruktur regional.

Paragraf 5

Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 29

Rencana pengamanan kawasan pertahanan keamanan dilakukan melalui penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan yang meliputi:

- a. Kawasan Batalyon 312 Kala Hitam Kota Subang;
- b. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Suryadarma Kalijati.

Pasal 30

Fungsi kawasan pelatihan militer di daerah pesisir, daerah tengah dan pegunungan dipertahankan.

Paragraf 6

Peta Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 31

Peta struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dalam skala peta 1 : 50.000.

Bagian 2

Rencana Pola Tata Ruang

Paragraf 1

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Lindung

Pasal 32

Rencana pola tata ruang kawasan lindung adalah :

- a. menetapkan kawasan lindung sebesar 27,26% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Subang yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan;
- b. mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber air; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung.
- (2) Kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan lainnya di luar hutan yang menunjang fungsi lindung baik di wilayah darat maupun laut.

Pasal 34

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan sekitar dan bawahannya, terdiri atas:
 - (a) hutan lindung;
 - (b) kawasan resapan air
 - (c) kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan
- b. Kawasan suaka alam, terdiri atas:
 - (a) cagar alam;
 - (b) suaka margasatwa;
 - (c) kawasan pantai berhutan mangrove.
 - (d) daerah perlindungan plasma nutfah.
 - (e) kawasan perlindungan terumbu karang.
- c. Kawasan pelestarian alam, terdiri atas taman wisata alam.
- d. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - (a) sempadan sungai;
 - (b) sempadan pantai;
 - (c) kawasan sekitar waduk/rawa/situ dan mata air.
- e. Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - (a) kawasan rawan gerakan tanah;
 - (b) kawasan rawan gempa;
 - (c) kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
 - (d) kawasan rawan banjir.
- f. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 35

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) :
 1. KPH Bandung Utara;
 2. KPH Purwakarta.
- b. Kawasan resapan air tersebar di :
 - a) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cikujang, Sukamandi, Cicadas, Ponggang, Talagasari, dan Kawasan Perkebunan Teh.

- b) Kecamatan Jalancagak: Desa Ciater, Palasari, Cibitung, Cisaat, Curugrendeng, Jalancagak, Sanca, Bunihayu, dan Tambakmekar.
- c) Kecamatan Cisolak: Desa Cupunagara, Mayang, Gardusayang, Cimanggu, Sukakerti, Pasanggrahan, Bojongloa, Panembong, dan Tenjolaya.
- d) Kecamatan Tanjungsiang: Desa Cimeuhmal, Kawungluwuk, Pakuhaji, Cikawung, Rancamanggung, Tanjungsiang, Gandasoli, Buniara dan Sindanglaya.
- e) Kecamatan Cijambe: Desa Cijambe, Gunungtua, Cimenteng, Cikadu, Sukahurip, Bantarsari, Tanjungwangi, dan Cirangkong.
- f) Kecamatan Subang: Kelurahan Parung dan Pasirkareumbi.
- g) Kecamatan Cipeundeuy: Desa Cimayasari, Banggalamulya, dan Jalupang.
- h) Kecamatan Kalijati: Desa Jambelaer dan Cisampih.
- c. Kawasan yang berfungsi lindung di luar hutan tersebar di :
 - a) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cipancar, Cikujang dan Sukamandi.
 - b) Kecamatan Jalancagak: Desa Ciater, Nagrak Cibitung dan Cibeusi.
 - c) Kecamatan Cisolak: Desa Cupunagara, Mayang dan Sukakerti.
 - d) Kecamatan Tanjungsiang: Desa Buniara, Tanjungsiang, Pakuhaji dan Cimeuhmal.
 - e) Kecamatan Cijambe: Desa Tambakmekar, Cijambe, Cirangkong, Bantarsari, dan Cimenteng.
 - f) Kecamatan Blanakan: Desa Cilamaya Girang, Rawameneng, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara, dan Tanjungtiga.
 - g) Kecamatan Pamanukan: Desa Sukamaju.
 - h) Kecamatan Legonkulon: Desa Anggasari, Tegalurung, Legonwetan, Pangarengan dan Mayangan.
 - i) Kecamatan Pusakanagara: Desa Patimban.

Pasal 36

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. cagar alam, terletak di Kecamatan Sagalaherang yaitu di Desa Cipancar, Cicadas dan Sukamandi.
- b. suaka margasatwa terletak di :
 - a) Kecamatan Blanakan: Desa Blanakan.
 - b) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cicadas.
- c. kawasan pantai berhutan mangrove terletak di :
 - a) Kecamatan Blanakan: Desa Cilamaya Girang, Rawameneng, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara dan Tanjungtiga.
 - b) Kecamatan Pamanukan: Desa Sukamaju.
 - c) Kecamatan Legonkulon: Desa Anggasari, Tegalurung, Legonwetan, Pangarengan, dan Mayangan.
 - d) Kecamatan Pusakanagara: Desa Patimban.

- d. kawasan perlindungan plasma nutfah terletak di Blok Paseh (Dangdeur) Kecamatan Subang.

Pasal 37

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi taman wisata alam yang terletak di:

- a) Kecamatan Sagalaherang: Kawasan Perkebunan Teh Arjasari, Serangsari, Desa Cipancar, Curug Agung, Sukamandi dan Cicadas.
- b) Kecamatan Jalancagak: Kawasan Perkebunan Teh Ciater dan Tambaksari.
- c) Kecamatan Cisalak: Kawasan Perkebunan Teh Cupunagara Desa Cupunagara.

Pasal 38

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sempadan sungai terletak di Kecamatan Sagalaherang, Jalancagak, Cisalak, Tanjungsiang, Cijambe, Subang, Cibogo, Cipeundeuy, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Cikaum, Pagaden, Cipunagara, Binong, Comprang, Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Pamanukan, Legonkulon, dan Pusakanagara.
- b. kawasan sekitar waduk, rawa dan situ terletak di :
 - a) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cicadas dan Talagasari.
 - b) Kecamatan Jalancagak: Desa Tambakan, Kumpay, Tambakmekar, dan Kasomalang Wetan.
 - c) Kecamatan Cijambe: Desa Gunung Tua.
 - d) Kecamatan Subang: Kelurahan Sukamelang, Desa Belendung dan Jabong.
 - e) Kecamatan Cibogo: Desa Cinangsi dan Cibogo.
 - f) Kecamatan Cipeundeuy: Desa Sawangan.
 - g) Kecamatan Kalijati: Desa Situsari, Sukasari, Manyeti, Kalijati Timur, Kalijati Barat, dan Marengmang.
 - h) Kecamatan Pabuaran: Desa Karangmukti, Kedawung, dan Pabuaran.
 - i) Kecamatan Purwadadi: Desa Curuluk, Prapatan, Purwadadi Barat, Purwadadi Timur, Pasirbungur, dan Belendung.
 - j) Kecamatan Cikaum: Desa Sindangsari, Cikaum Timur, dan Tanjungsari.
 - k) Kecamatan Pagaden: Desa Gembor, Gunung Sembung, Sukamulya, Jati, Pangsor, Balingbing, Margahayu, Munjul, Bendungan, Kamarung, dan Gambarsari.
 - l) Kecamatan Cipunagara: Desa Sidajaya, Manyingsal, Padamulya, dan Jati.
 - m) Kecamatan Binong: Desa Cicadas, Binong, Karangwangi dan Wanajaya.

- c. kawasan sekitar mata air terletak di :
- a) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cipancar, Cikujang, Cicadas, Cisaat, Cijengkol, Curug Agung, Talagasari, Dayeuhkolot dan Sukamandi.
 - b) Kecamatan Jalancagak: Desa Palasari, Ciater, Cisaat, Curugrendeng, Sanca, Bunihayu, Cimanglid, Kasomalang Wetan, Nagrak, Cibeusi, Cibitung, Jalancagak, dan Sarireja.
 - c) Kecamatan Cisalak: Desa Pasanggrahan, Cisalak, Bojongloa, Tenjolaya, Cigadog, Sukamelang, Sukakerti, Cimanggu, Mayang, Darmaga, Sindangsari, Gardusayang dan Cupunagara.
 - d) Kecamatan Tanjungsiang: Desa Rancamanggung, Gandasoli, Tanjungsiang, Cibuluh, Buniara, Cimeuhmal, Cikawung, Sirap, Kawungluwuk, Pakuhaji dan Sindanglaya.
 - e) Kecamatan Cijambe: Desa Bantarsari, Cikadu, Cimenteng, Gunungtua dan Tanjungwangi.
 - f) Kecamatan Subang: Kelurahan Parung, Pasirkareumbi dan Dangdeur.
 - g) Kecamatan Cibogo: Desa Sumurbarang.
 - h) Kecamatan Cipeundeuy: Desa Cimayasari, Banggalamulya, Jalupang, Lengkong, Wantilan, Cipeundeuy, dan Sawangan.
 - i) Kecamatan Kalijati: Desa Jambelaer, Cisampih, Margasari, Rawalele, Dawuan Kidul, Manyeti, Kaliangsana, Kalijati Barat, Marengmang, dan Tanggulun Barat.
 - j) Kecamatan Pabuaran: Desa Karangmukti, Cihambulu, dan Salamjaya.
 - k) Kecamatan Purwadadi: Desa Prapatan.
 - l) Kecamatan Cikaum: Desa Sindangsari dan Pasirmuncang
 - m) Kecamatan Cipunagara: Desa Sidamulya.
- d. sempadan pantai terletak di :
- a) Kecamatan Blanakan: Desa Cilamaya Girang, Rawameneng, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara dan Tanjungtiga.
 - b) Kecamatan Pamanukan: Desa Sukamaju.
 - c) Kecamatan Legonkulon: Desa Anggasari, Tegalurung, Legonwetan, Pangarengan, dan Mayangan.
 - d) Kecamatan Pusakanagara: Desa Patimban.
- (2) Penetapan kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 38 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk kawasan di luar perkotaan, garis sempadan sungai besar (sungai Cipunagara, Ciasem, dan Cilamaya) adalah 100 (seratus) meter dan sungai kecil 50 (lima puluh) meter ;
 - b. Untuk kawasan perkotaan, garis sempadan sungai besar (sungai Cipunagara, Ciasem, dan Cilamaya) adalah 20 (dua puluh) meter untuk sungai tidak bertanggung atau 5 (lima) meter untuk sungai bertanggung dan sungai kecil adalah 10 (sepuluh) meter untuk sungai tidak bertanggung atau 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggung ;

- c. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- d. Garis sempadan danau, situ atau rawa adalah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- e. Garis sempadan mata air adalah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari mata air;
- f. Garis sempadan pantai adalah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 39

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kawasan rawan gerakan tanah terletak di:
 - a) Kecamatan Tanjungsiang: Desa Gandasoli, Rancamanggung, Cibuluh, Pakuhaji, dan Sindanglaya.
 - b) Kecamatan Cisolak: Desa Sukakerti, Pasanggrahan, Bojongloa, Panembong, dan Tenjolaya.
 - c) Kecamatan Cijambe: Desa Sukahurip, Bantarsari, Cirangkong, Cikadu, Cimenteng, Gunung Tua, dan Cijambe.
 - d) Kecamatan Jalancagak: Desa Palasari, Ciater, Nagrak, Cibitung, Sanca, Cimanglid, Kumpay, Kasomalang Wetan, Bunihayu dan Tambakmekar.
 - e) Kecamatan Subang: Kelurahan Parung, Pasirkareumbi, dan Dangdeur.
- b. kawasan rawan gempa terletak di:
 - a) Kecamatan Tanjungsiang: Desa Cimeuhmal, Cikawung, Tanjungsiang, Sirap, Buniara, Sindanglaya.
- c. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terletak di:
 - a) Kecamatan Sagalaherang: Desa Cipancar, Sagalaherang Kaler, Dayeuhkolot, Mekarsari, Cicadas, Curug Agung, Sukamandi, Leles, dan Sagalaherang.
 - b) Kecamatan Jalancagak: Desa Ciater, Nagrak, Cisaat, Palasari, Curugrendeng, Sarireja, Bunihayu, Cibeusi, Cibitung, Jalancagak dan Tambakan.

Pasal 40

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a) Kecamatan Sagalaherang: Situs Nangkabeurit (Makam Rd. Aria Wangsa Goparana dan Makam Amapuradiredja), Situs Sagalaherang, Situs Dayeuhkolot, Situs Batukapur Curugagung, Situs Patung Maitreya, Situs Sindangsari, Situs Perunggu Cijengkol, Situs Eyang Sepuh dan Situs Karapyak.
- b) Kecamatan Jalancagak: Situs Makam Embah Ngabei Aria Wangsa Sudira (Sanca), Situs Makam Embah Abdul Kadir (Sarireja), Situs Makam Aki Leutik (Sarireja), dan Situs Makam Embah Raksabaya.
- c) Kecamatan Cisalak: Situs Bukanagara/Eyang Emas/Eyang Cibadak (Cupunagara), Situs Gundukan dan Parit (Cupunagara), Arca Batu (Cisalak), dan Situs Gunung Canggih (Mayang).
- d) Kecamatan Tanjungsiang: Monumen Perjuangan '45 Ciseupan (Cibuluh)
- e) Kecamatan Cijambe: Makam berinskripsi Cisalak (Cimenteng); Situs Gunung Tua (Gunung Tua); Batu Telapak Kaki Manusia dan Binatang serta Patung Tipe Megalitik Polinesia (Bantarsari).
- f) Kecamatan Subang: Gedung Wisma Karya, Big House (Gedong Gede), Mesjid Agung, Makam Embah Dongdo (Karanganyar), Makam Eyang Rangga (Jabong) dan Makam Embah Dalem Gintung (Pasirkareumbi).
- g) Kecamatan Cibogo: Situs Pasir Benteng dan Pasir Cabe (Wanareja).
- h) Kecamatan Kalijati: Museum Naskah Kalijati dan Situs Perunggu Patenggeng.
- i) Kecamatan Purwadadi: Makam Embah Sajiem dan Situs Batu Bertulis (Purwadadi Barat), dan Makam Karang Turi (Prapatan).
- j) Kecamatan Cikaum: Situs Kawunganten.
- j) Kecamatan Pagaden: Situs Sumur Berengkel/Telapak Kaki (Neglasari).
- k) Kecamatan Cipunagara: Situs Gelok (Kosambi) dan Situs Gedong Pasir Tanjung).
- l) Kecamatan Binong: Makam Embah Buyut, Makam Syech Jamaludin, dan Makam Embah Masi (Cicadas).
- m) Kecamatan Blanakan: Situs Kibuyut Pera.
- n) Kecamatan Pamanukan: Situs Batu Bertulis Salagebang.
- o) Kecamatan Legonkulon: Situs Nagara Damai.

Pasal 41

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf g Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) Kecamatan Pamanukan: Desa Pamanukan Kota, Mulyasari, Pamanukan Sebrang, Lengkong Jaya, Pamanukan Hilir, dan Batangsari.
- b) Kecamatan Legonkulon: Desa Tegalurung, Anggasari, Mayangan, Bobos, dan Pangarengan.
- c) Kecamatan Pusakanagara: Desa Rancadaka, Patimban dan Pusakanagara.
- d) Kecamatan Blanakan: Desa Tanjungtiga, Blanakan, Langensari dan Muara.
- e) Kecamatan Patokbeusi: Desa Rancaasih dan Rancabango.

- f) Ciasem: Desa Ciasem Tengah, Ciasem Hilir, Dukuh, Mandalawangi, Jatibaru, dan Ciasem Baru.

Paragraf 2

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 42

- (1) Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- (2) Kawasan budidaya di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah hutan produksi.
- (3) Kawasan budidaya di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, industri, perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan kawasan lainnya di luar kawasan hutan.

Pasal 43

Rencana tata ruang kawasan budidaya adalah:

- a. mempertahankan fungsi lahan di kawasan pertanian lahan basah, terutama lahan beririgasi teknis.
- b. meningkatkan produktivitas lahan perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan lahan kawasan budidaya lainnya melalui upaya intensifikasi; dan
- c. pengembangan infrastruktur sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi.

Paragraf 3

Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 44

Rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam;
- b. mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
- c. mewujudkan distribusi penduduk sesuai dengan daya tampungnya;
- d. mengendalikan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi penduduk sesuai dengan daya dukungnya;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

BAB VI
PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Struktur Tata Ruang
Paragraf 1
Sistem Kota-kota
Pasal 45

- (1) Penataan sistem kota-kota melalui pengembangan kota-kota secara hirarkis yaitu hirarki I, hirarki II, dan hirarki III.
- (2) Kota hirarki I yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kota dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten yaitu Kota Subang, Pamanukan, dan Jalancagak.
- (3) Kota hirarki II yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kota dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa kecamatan yaitu Kota Kalijati, Pagaden, Cipeundeuy, dan Kota Ciasem.
- (4) Kota hirarki III yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kota dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota dengan hirarki di atasnya yaitu Kota Pusanagara, Purwadadi, Cislak, Cipunagara, Cijambe, Cikaum, Sagalaherang, Binong, Patokbeusi, Pabuaran Comprang, Blanakan, Tanjungsiang, Cibogo, dan Legonkulon.

Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah, maka setiap kota yang dikembangkan perlu didukung oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap kota hirarki I adalah pusat perdagangan regional, rumah sakit umum, perguruan tinggi, terminal angkutan umum regional, serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah sementara, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
- (3) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap kota hirarki II adalah pusat perdagangan antar kecamatan, puskesmas, serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih, dan tempat pembuangan sampah sementara.
- (4) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap kota hirarki III adalah pusat perdagangan lingkup kecamatan, puskesmas, serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 47

- (1) Penataan Kota Subang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.

- b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - c. penyediaan taman-taman kota.
 - d. pengembangan perguruan tinggi.
 - e. pengembangan pusat perdagangan regional.
- (2) Penataan Kota Pamanukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - c. penyediaan taman-taman kota.
 - d. pembangunan TPA regional skala pelayanan Pantai Utara Kabupaten Subang.
 - e. pembangunan pusat perdagangan dan pertokoan skala pelayanan regional antar kabupaten.
 - f. pembangunan terminal agribisnis.
 - g. pembangunan rumah sakit tipe C.
 - h. pembangunan terminal regional kabupaten.
- (3) Penataan Kota Jalancagak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - c. penyediaan taman-taman kota.
 - d. pembangunan TPA regional skala pelayanan Kawasan Wisata Kabupaten Subang.
 - e. pembangunan pusat belanja wisata terpadu.
 - f. pembangunan rumah sakit tipe C.
 - g. pembangunan terminal regional antar kabupaten.
- (4) Penataan Kota Cipeundeuy sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - c. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara.
 - d. penyediaan taman-taman kota.
 - e. pembangunan rumah sakit tipe C.
 - f. pembangunan terminal.
 - g. pembangunan pusat perdagangnngan skala pelayanan regional.

- (5) Penataan kota-kota hirarki II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.
 - b. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara.
 - c. penyediaan taman-taman kota.
 - d. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa kecamatan.
 - e. pembangunan terminal.
- (6) Penataan kota-kota hirarki III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas air bersih ke seluruh kawasan kota.
 - b. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara.
 - c. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkup kecamatan.

Paragraf 2
Infrastruktur Wilayah
Pasal 48

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, program pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara adalah:

- a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat.
- b. pengembangan prasarana transportasi udara.
- c. pengembangan prasarana dan sarana angkutan laut.
- d. pembangunan jalan tol.

Pasal 49

Program pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan ruas jalan Ciasem-Muara, Pusakanagara-Pagaden, Kalijati-Sukamandi, Kamarung-Tanjung, Cijengkol-Cikujang (Sagalaherang), Tambakmekar-Kasomalang, Dawuan-Curug Agung, Parung-Curug Agung, Cijambe-Cimenteng, Dangdeur-Gambarsari, Pabuaran-Purwadadi, Pabuaran-Cipeundeuy, Ciberes-Sukahaji, Cibogo-Cipunagara, Ciasem Hilir-Tanjung Tiga, Gempol-Rancadaka, Tanjung-Compreng, Cikaum-Ciasem, dan Cikaum-Subang.
- b. pengembangan jalan alternatif jalur Pantai Utara Blanakan-Ciasem-Pamanukan-Legonkulon-Pusakanagara.
- c. pengembangan jalan alternatif Cisalak-Mayang-Cupunagara-Cikawari dan Mandalawangi-Jatibaru-Tanjungraya-Wanajaya-Mariuk.
- d. pembangunan jalan tol bagian ruas Cikampek-Palimanan di wilayah Subang.
- e. pembangunan terminal Cipeundeuy dan Jalancagak.
- f. pembangunan "rest area" di jalan nasional Pantai Utara.
- g. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan skala regional di Blanakan.

- h. penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Udara Suryadarma Kalijati.

Pasal 50

Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan, program pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi meliputi:

- a. pembangunan waduk.
- b. revitalisasi situ/danau.
- c. perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- d. pembangunan sumur-sumur resapan.
- e. pembangunan prasarana pengendali banjir.

Pasal 51

Program pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengembangan Waduk Sadawarna di Kecamatan Cijambe dan Cibogo.
- b. perbaikan dan pemeliharaan Daerah Irigasi Tarum Timur, Daerah Irigasi Curug Agung, Daerah Irigasi Leuwi Nangka, Daerah Irigasi Macan serta daerah irigasi sederhana setempat.
- c. peningkatan pengelolaan situ-situ meliputi Situ Sukamelang, Nagrog, Peundeuy, Citapen, Sindangsari, Cibogo, Cibatu, Cikalong, Irjan, Cinangsi, Cikadongdong, Kaliwadas, Jati, Malangbong, Bojongjeruk, Kalijambe, Copicung, Cibugang, Sedayu, Kukul, Cisawah, Cigayonggong, Ranca Tunjung, Kumpay, Ranca Teja, Ranca Bogo, Ranca Deleg, Ranca Bungur, Cicadas, Cibandung, Jemblung, dan Panyairan.
- d. peningkatan pengelolaan embung-embung.
- e. pembangunan prasarana pengendali banjir di Sungai Cipunagara, Sungai Ciasem, dan Sungai Cilamaya.
- f. perbaikan dan pemeliharaan saluran tambak di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pamanukan dan Pusakanagara.
- g. pembangunan sumur-sumur resapan di Kota Subang, Kota Pamanukan, Kota Jalancagak, Kota Cipeundeuy, ibukota kecamatan, pusat permukiman, dan zona dan kawasan industri.

Pasal 52

Untuk meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, program pengembangan sarana energi dan telekomunikasi melalui kegiatan:

- a. peningkatan jaringan distribusi listrik ke seluruh wilayah.
- b. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa.

- c. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 53

Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengembangan prasarana perumahan dan permukiman dilakukan melalui pembangunan prasarana yang memiliki skala lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 54

Program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Purwadadi, Pamanukan dan Jalancagak.
- b. penyediaan jaringan air bersih di seluruh ibukota kecamatan.
- c. penyediaan jaringan air bersih perdesaan di seluruh wilayah desa.
- d. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPAL/IPLT) di Kota Subang, Kota Pamanukan, Kota Jalancagak, dan Kota Cipeundeuy.

Pasal 55

- (1) Pengembangan prasarana dasar perkotaan dilaksanakan pada tahun pertama perencanaan hingga akhir tahun perencanaan dengan urutan jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan drainase, sarana persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan IPAL/IPLT.
- (2) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut dan udara dikembangkan pada lima tahun kedua perencanaan.
- (3) Penyediaan jaringan air bersih perdesaan dilaksanakan bertahap dengan prioritas berurut di desa dengan dukungan sumber mata air, tersedia air permukaan dan desa rawan air.

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pembangunan infrastruktur wilayah dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dan dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 57

Untuk menjaga kepentingan kawasan pertahanan keamanan maka tidak diperkenankan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan.

Bagian 2
Pola Tata Ruang
Paragraf 1
Kawasan Lindung
Pasal 58

- (1) Pada kawasan lindung di dalam kawasan hutan hanya diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Kegiatan budidaya yang berada pada kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan baru yang dapat mengganggu fungsi lindung perlu dibatasi.

Pasal 59

Untuk mewujudkan proporsi kawasan lindung sebesar 27,26 % program pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

- a. pengukuhan kawasan lindung seluas 27,26% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang;
- b. pemulihan fungsi dan kualitas kawasan lindung;
- c. pengendalian perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung;
- d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- e. pemantapan kawasan lindung pesisir;
- f. peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
- g. penegakan dan sosialisasi peraturan kawasan lindung.

Pasal 60

- (1) Pengukuhan kawasan lindung seluas 27,26% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penunjukan kawasan lindung baik yang merupakan hutan maupun non hutan;
 - b. penataan batas kawasan lindung;
 - c. pemetaan kawasan lindung;
 - d. penetapan kawasan lindung dalam hutan.
 - e. penetapan kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan fungsi dan kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan
- a. mempertahankan hutan lindung dan konversi kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung seluas 10,79% di Kecamatan Sagalaherang, Jalancagak, Cisalak, Cijambe, Tanjungsiang, Cisalak, Blanakan, Legonkulon, Pamanukan dan Pusakanagara.
 - b. reboisasi dan rehabilitasi kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 16,46%.
- (3) Pengendalian perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pembatasan kegiatan budidaya yang tidak sesuai pada kawasan lindung.
- (4) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat setempat dan penyediaan sumur-sumur resapan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (5) Pemantapan kawasan lindung pesisir sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. mengelola sumber dampak di bagian hulu (upland) yang menimbulkan kerusakan kawasan pesisir dan kelautan;
 - b. mengelola dan menangani dampak pembangunan di kawasan pesisir;
 - c. penentuan batas pengembangan aktivitas di kawasan lindung dan pengaturan bentuk-bentuk pemanfaatan pada habitat dan biota yang diperbolehkan;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir terutama hutan mangrove;
 - e. mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan konservasi ekosistem pesisir.
 - f. penanganan abrasi pantai.
- (6) Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf f Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan wanafarma, ekowisata, dan agroforestry.
- (7) Penegakan dan sosialisasi peraturan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf g Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan
- a. penjelasan fungsi dan peranan habitat hutan mangrove terhadap sistem ekologis;
 - b. larangan penebangan pohon di dalam hutan lindung;

- c. pengaturan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan pada habitat di kawasan lindung.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya
Pasal 61

Pengembangan kawasan budidaya diarahkan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang terbagi atas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan.

Permukiman perkotaan
Pasal 62

Permukiman perkotaan dikembangkan di kawasan pusat-pusat pelayanan yaitu ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Program pengembangan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan batas wilayah perkotaan dari tiap kota;
- b. Pengembangan prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 63

- (1) Penetapan batas wilayah perkotaan dari tiap kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 62 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung masing-masing kota.
- (2) Pengembangan prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 62 Peraturan Daerah ini menyangkut prasarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas peribadatan.

Permukiman perdesaan
Pasal 64

Permukiman perdesaan dikembangkan menyebar di sekitar kawasan pertanian. Program pengembangan permukiman perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungkan kegiatan perdesaan dengan kegiatan perkotaan;
- b. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Pengembangan prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 65

- (1) Menghubungkan kegiatan perdesaan dengan kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 64 Peraturan Daerah ini diprioritaskan pada penyediaan jaringan jalan antara permukiman perdesaan dengan permukiman perkotaan.
- (2) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 64 Peraturan Daerah ini adalah diprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian perdesaan.
- (3) Pengembangan prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 64 Peraturan Daerah ini diprioritaskan pada pengembangan prasarana air bersih dan jalan lingkungan.

Pengembangan industri

Pasal 66

Lokasi pengembangan industri terdiri atas 3 jenis yaitu zona industri seluas 11.250 hektar, kawasan industri 100 hektar, dan industri non zona/kawasan.

Pasal 67

Pengembangan zona industri, kawasan industri dan industri non zona/kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. zona industri dikembangkan di Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Kalijati, Purwadadi, Cibogo, Pagaden, dan Cipunagara;
- b. kegiatan industri yang dikembangkan pada zona dan kawasan diprioritaskan pada industri tanpa polusi dengan nilai tambah tinggi, padat karya, dan mempunyai keterkaitan dengan bidang pertanian;
- c. kawasan industri dikembangkan terbatas di Kecamatan Pabuaran untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dalam satu kawasan;
- d. kegiatan industri non zona/kawasan dikembangkan di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Ciasem, Binong, Comprong, Sagalaherang, Jalancagak, Cijambe, Cisolak dan Tanjungsiang dengan luas maksimal yang dikembangkan di satu kecamatan tidak melebihi 70 hektar untuk industri menengah dan 20 hektar untuk industri kecil;
- e. kegiatan yang dikembangkan di industri non zona/kawasan adalah industri pengolahan hasil pertanian setempat, industri teknologi informasi, industri pengolahan hasil tangkapan laut, dan industri pengemasan hasil bumi;
- f. kegiatan industri non zona/kawasan yang menghasilkan limbah cair dan padat dikelola secara setempat dengan penyediaan instalasi pengolahan limbah setempat.

Pertanian tanaman pangan

Pasal 68

Untuk mempertahankan lahan sawah terutama yang beririgasi teknis, program pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. pengukuhan kawasan pertanian lahan basah khususnya lahan sawah beririgasi teknis dengan kegiatan pemetaan dan penetapan batas sawah beririgasi teknis;
- b. peningkatan pelayanan infrastruktur pertanian untuk mempertahankan keberadaan fungsi lahan sawah beririgasi teknis dengan kegiatan peningkatan jaringan irigasi baik irigasi primer, sekunder ataupun tersier termasuk irigasi desa;
- c. mengendalikan alih fungsi lahan sawah melalui mekanisme perijinan pemanfaatan ruang yang ketat.
- d. menjaga sistem persawahan secara terpadu dengan mengatur penggunaan bahan pestisida dan kimia yang dapat mengakibatkan pencemaran.

Perkebunan dan Hutan Rakyat

Pasal 69

Pengembangan perkebunan dan hutan rakyat diarahkan pada lahan dengan sediaan air permukaan terbatas di Kecamatan Cisalak, Jalancagak, Tanjungsiang, Sagalaherang, Cijambe, Kalijati, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Compreg, Cibogo, Cipunagara dan Kecamatan Subang. Program pengembangan perkebunan dan hutan rakyat adalah sebagai berikut:

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan dan hutan rakyat terutama pada daerah dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik.
- b. diversifikasi jenis komoditi didasarkan pada potensi sumber daya alam lokal dan kemampuan sumber daya manusia setempat.

Peternakan

Pasal 70

- (1) Kegiatan peternakan yang dikembangkan memperhatikan keunggulan kompetitif dan komparatif dari wilayah Subang. Program pengembangan peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan peternakan diarahkan kepada pengembangan kawasan usaha melalui pola kemitraan antara peternak, swasta dan pemerintah dengan pendekatan agribisnis;
 - b. menumbuhkan sentra-sentra produksi dan pembibitan terutama untuk komoditi unggulan;

- c. optimalisasi pemanfaatan lahan sebagai sumber pakan ternak dan pengolahan limbah pertanian untuk mendukung peningkatan populasi ternak;
 - d. pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan budidaya peternakan rakyat maupun perusahaan yang bergerak di bidang peternakan;
 - e. pengembangan peternakan diarahkan pada industri biologis yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan sektor lainnya sesuai dengan daya dukung wilayah.
- (2) Arahannya lokasi dari program pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 70, adalah sebagai berikut:
- a. pengembangan ayam ras komersial (ayam ras, petelur dan pedaging) tersebar di Kecamatan Patokbeusi, Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Binong, Comprang, Purwadadi, Ciasem, Cisolak, dan Jalancagak;
 - b. pengembangan industri pembibitan ayam ras di Kecamatan Cibogo, Cipunagara, Pagaden, Patokbeusi, Tanjungsiang, Sagalaherang, dan Cikaum;
 - c. pengembangan sapi potong di Kecamatan Cibogo, Cipunagara, Pagaden, Patokbeusi, Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Binong, Comprang, Purwadadi, Cikaum, Tanjungsiang, Sagalaherang, Jalancagak, Cisolak, dan Cijambe;
 - d. pengembangan domba dan kambing di Kecamatan Pagaden, Kalijati, Cipeundeuy, Purwadadi, Tanjungsiang, Sagalaherang, Jalancagak, Cisolak, Binong, Comprang, dan Cikaum;
 - e. pengembangan industri pengolahan pakan di Kecamatan Binong, Blanakan, Patokbeusi, Cipeundeuy, Purwadadi, dan Ciasem;
 - f. pengembangan industri sapi perah di Kecamatan Tanjungsiang, Cisolak, Jalancagak, dan Sagalaherang;
 - g. pengembangan industri Rumah Potong Ayam/Unggas (RPA/RPU) terletak di Kecamatan Pagaden, Purwadadi, Kalijati dan Cipeundeuy.

Perikanan

Pasal 71

Kegiatan perikanan yang dikembangkan diprioritaskan pada budidaya ikan air tawar dan tambak serta tangkapan. Wilayah pengembangan budidaya ikan air tawar adalah Kecamatan Tanjungsiang, Cisolak, Cikaum, Cibogo, Cipunagara, Pagaden, Binong, Cijambe, Subang, Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Purwadadi, Jalancagak dan Sagalaherang. Pengembangan tambak di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, dan Pamanukan. Perikanan laut dikembangkan di wilayah pesisir yaitu di Kecamatan Blanakan, Pamanukan, Legonkulon, dan Pusakanagara. Program pengembangan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi budidaya tambak yang ada dengan memperhatikan keberadaan lingkungannya terutama pada lahan tambak yang berada di kawasan lindung;

- b. intensifikasi budidaya tambak dengan budidaya ikan, udang, dan biota air lainnya;
- c. pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat kegiatan budidaya perikanan;
- d. pencegahan abrasi dan sedimentasi akibat pembukaan tambak di kawasan lindung;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dan pusat informasi dan distribusi ikan air tawar;
- f. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan tempat penampungan hasil tambak di Kecamatan Blanakan, Pusakanagara, dan Legonkulon;
- g. melestarikan ikan di perairan umum yaitu situ, sungai, dan rawa;
- h. pengembangan industri pengolahan ikan dan pakan ikan di Kecamatan Blanakan, Pusakanagara, dan Legonkulon;
- i. Pengembangan pembenihan ikan air tawar;

Kelautan

Pasal 72

Kegiatan kelautan diprioritaskan kepada penangkapan ikan di laut dan menjaga ekosistem dan pelestarian sumber daya ikan di laut. Program pengembangan wilayah laut adalah:

- a. pelestarian ekosistem laut melalui pencegahan penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan;
- b. pemulihan terumbu karang yang rusak dan pembuatan terumbu karang buatan;
- c. pemanfaatan potensi laut dengan konsep pembangunan berkelanjutan;
- d. pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pariwisata

Pasal 73

Pengembangan pariwisata diprioritaskan kepada wisata alam dengan tiga objek utama yaitu Air Panas Ciater, Gunung Tangkuban Parahu, dan Pantai Pondokbali. Program pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan objek di sekitar daerah tujuan wisata yang sudah berkembang;
- b. pengembangan prasarana dasar dan fasilitas pelayanan untuk wisatawan;
- c. pengembangan sarana pendukung kegiatan wisata;
- d. mengembangkan sektor terkait dengan kegiatan pariwisata;

Pasal 74

- (1) Pengembangan objek di sekitar daerah tujuan wisata yang sudah berkembang yang dimaksud huruf a Pasal 73 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan objek wisata Pantai di sekitar Pantai Pondok Bali yaitu Pantai Blanakan, Pantai Pondok Puteri, dan Pantai Patimban;
 - b. pengembangan objek wisata alam pegunungan sekitar Air Panas Ciater dan Gunung Tangkuban Parahu yaitu Panaruban, Wangun Harja, Bunihayu, Curug Cijalu, Curug Cileat, Ponggang, Curug Agung, dan Curug Cikembang;
 - c. meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan objek wisata minat khusus dan pendidikan yaitu di Kalijati dan Kota Subang.
- (2) Pengembangan prasarana dasar dan fasilitas pelayanan untuk wisatawan yang dimaksud huruf b Pasal 73 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan prasarana jalan penghubung antara objek wisata dengan jalan propinsi yaitu Pamanukan-Pondok Bali, Ciasem-Blanakan, Pusakanagara-Patimban, Sagalaherang-Cipancar, Sagalaherang-Ponggang, Kasomalang-Wangun Harja, Cisalak-Mayang, Cimanggu-Curug Cikembang, Sukamandi-Cikujang, dan jalan alternatif di Kawasan Wisata Ciater;
 - b. pengembangan prasarana dasar di seluruh objek wisata.
- (3) Pengembangan sarana pendukung kegiatan wisata yang dimaksud huruf c Pasal 73 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan wisata belanja di Kawasan Ciater;
 - b. pengembangan pusat informasi wisata di Kawasan Ciater;
 - c. pengembangan jenis hotel dan penginapan berupa hotel bintang, hotel melati, wisma, wisma remaja (youth hostel), dan losmen;
 - d. pengembangan kualitas rumah makan di objek wisata dan sekitarnya;
 - e. pengembangan objek wisata minat khusus seperti lapang golf, objek uji ketangkasan, dan kegiatan sejenis yang sesuai dengan daya dukung lahan dan sosial masyarakat setempat.
- (4) Mengembangkan sektor terkait dengan kegiatan pariwisata yang dimaksud huruf d Pasal 73 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu produk pertanian yang sesuai dengan pangsa pasar wisata;
 - b. mengembangkan industri kerajinan tangan yang sesuai dengan pangsa pasar wisata;
 - c. mengembangkan jasa pelayanan pariwisata seperti agen perjalanan wisata dan sejenisnya.

Pertambangan

Pasal 75

Kegiatan sektor pertambangan yang dikembangkan adalah migas dan galian C. Lokasi pertambangan migas disesuaikan dengan potensi yang ada sedangkan lokasi galian C di Kecamatan Cipeundeuy, Cipunagara, Cibogo, Binong, Pamanukan, dan Ciasem. Pengembangan galian C didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. memperhatikan kondisi lingkungan dengan menghindari pencemaran air dan udara;
- b. menciptakan kerjasama dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada;
- c. menghindari konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat sekitarnya;
- d. memperhatikan AMDAL, UKL dan UPL yang disahkan oleh Dinas/Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 76

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 77

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Daerah ini diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, dan pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola tata ruang adalah sebagai berikut:
 - a. laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik tiga bulanan kepada Bupati;
 - b. laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
 1. perkembangan pemanfaatan ruang;
 2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang;
 3. masalah-masalah pemanfaatan ruang yang perlu diatasi;
 4. masalah-masalah pemanfaatan ruang yang akan muncul dan perlu diantisipasi.

Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 79

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 80

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 81

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Subang dari Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui daerah mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 82

- (1) Dalam menikmati manfaat dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat pentaan ruang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 80 pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang seagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 83

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang, masyarakat wajib :
- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
 - b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 87

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Pasal 88

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 90

- (1) Perda RTRWK ini berlaku sampai tahun 2013;
- (2) RTRWK ini dapat ditinjau kembali pada tahun 2008;
- (3) Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mengalami perubahan, maka akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
 - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. denda administratif;
 - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Pidana Umum, Tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Izin pemanfaatan ruang baik yang berada di Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Program Pembangunan Daerah dan penyusunan Rencana Rencana Strategis Daerah pada periode berikutnya.

Pasal 97

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Subang;
- b. mewujudkan keterpaduan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten Subang serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Subang;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Subang;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 98

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 101

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 6 Februari 2004

BURATI SUBANG,

ttd

EPP HIDAYAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 9 Februari 2004

SENPAH ARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd

H. T. EFFENDY SURYANA, SH. MPd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI